

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jika melihat pada zaman orde lama misalnya jumlah penduduk Indonesia mencapai pada angka 97,1 juta jiwa, dan jika melihat pada akhir tahun 2010 jumlahnya meningkat menjadi dua kali lipat. Sedangkan berdasarkan pada Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa data Susenas dalam 2014-2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa.¹

Sementara itu, di samping Indonesia adalah salah satu dari negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman dari berbagai aneka ragam budaya, agama, dan suku. Dan dari aneka ragam agama seperti Kristen, Khatolik, Islam, Hindu, dan Budha yang ada di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia merupakan negara dengan dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Selaras dengan hal itu, menurut hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 yang lalu, jumlah umat Islam di Indonesia mencapai angka 207.176.162 jiwa.

Dari total penduduk yang beragama Islam tersebut, artinya total penduduk Indonesia yang beragama Islam setara dengan 87,18% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yaitu (237.641.326 jiwa). Dan dari jumlah yang

¹<https://www.bps.go.id/publication/2013/10/07/053d25bed2e4d62aab3346ec/proyeksi-penduduk-indonesia-2010-2035.html>, di akses pada tanggal 04 Mei 2020

amat besar tersebut, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan banyaknya mayoritas masyarakat muslim di Indonesia memiliki potensi semangat dan perhatian yang besar terhadap agama Islam. Meskipun dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat ajaran agama itu belum sepenuhnya tercermin dalam pola laku dan gaya hidup. Potensi dan semangat keagamaan ini lantas mendorong bagi mereka masyarakat muslim untuk membangun dan mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dan pusat dalam kegiatan peribadatan atau ibadah umat di berbagai tempat dipelosok negeri ini. Dan hal itu, tidak jarang bagi kita melihat masyarakat yang memiliki geliat dan semangat untuk membangun atau mendirikan hingga pada perenovasian masjid agar menjadi pusat kegiatan ibadah yang nyaman, indah, bahkan terkadang memiliki kesan megah dan mewah.

Menurut data yang diperoleh dan dihimpun dari website Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Indonesia, sampai saat ini terdapat 251.058 masjid di Indonesia yang telah terdaftar, dengan pembagian: 32 Masjid Raya, 390 Masjid Agung, 4.398 Masjid Besar, 205.950 Masjid Jami', 878 Masjid Bersejarah, dan 39.411 Masjid di tempatpublik.²Di sisi lain, dari sekian banyaknya jumlah masjid-masjid sebagai suatu unit dan pusat kegiatan untuk peribadatan bagi ummat muslim. Hal itu juga memerlukan dana untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan, hingga pada perenovasian dan pengembangan masjid. Hal inilah yang menjadi masalah bersama, bahwa

²Ditjen Binmas Islam, "*Sistem Informasi Masjid*,"<http://simas.kemenag.go.id/#tabs1- html>, diakses pada Senin 11 Mei 2020

manajemen keuangan di sebagian masjid kita masih tergolong rawan dan lemah.³

Masjid sendiri, bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna secara fisik maupun makna secara konsep spiritual. Fungsi utama masjid dalam hal ini bagi umat muslim merupakan tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjemaah. Masjid juga merupakan tempat paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lainnya yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah.

Namun di era saat sekarang ini, dimana masyarakat yang senantiasa ingin mengekspresikan dirinya sebagai umat Islam yang baik, dengan cara melakukan pengembangan di bidang keagamaan. Salah satunya adalah membangun sebuah masjid dengan arsitektur yang indah, dan kondisi inilah yang menyebabkan mereka memiliki kecenderungan berlomba-lomba untuk membangun dan merenovasi masjid. Dan sebagai konsekuensinya, mereka akan mengalami kendala dalam hal khususnya dibidang pendanaan pembangunan masjid. Seharusnya langkah awal untuk memakmurkan masjid yang sangat dibutuhkan adalah spirit kemasjidannya sehingga yang harus dilakukan adalah memperdayakan masjid secara maksimal. Artinya, ketika masjid menjadi sebuah kebutuhan yang harus terealisasi dan terbentur dengan

³ Sofyan syafri Harap, *manajemen masjid, suatu pendekatan teoritis dan organisatoris* (yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1993), hal 61

minimnya pendanaan. Maka ide atau kesepakatan yang dilakukan seperti meminta sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya menjadi sebuah jalan alternatif yang ditempuh oleh kebanyakan pengurus masjid.

Meminta sumbangan atau pengumpulan sumbangan amal masjid untuk pembangunan masjid. Hal tersebut dilakukannya dengan mengatas namakan kata amal atau shodaqoh yang diambil dari ajaran agama serta aktifitas yang didasarkan untuk keperluan pembangunan masjid, banyak kelompok-kelompok yang bermunculan tampak antusias meminta sumbangan atas nama shodaqoh pada setiap kendaraan yang lalu lalang disepanjang jalan. Fenomena demikian sesungguhnya sudah berlangsung lama dalam masyarakat, banyak masjid yang berdiri atas hasil dari dana shodaqoh masyarakat melalui permintaan sumbangan disepanjang jalan. Biasanya peminta sumbangan dalam aksinya menggunakan atribut toa masjid dan *sound system* lengkap dengan baleho besar menggambarkan masjid yang nantinya akan direnovasi.⁴ Berdasarkan penjelasan diatas tentang pengumpulan sumbangan amal masjid yang dilakukan di jalan raya, maka menurut analisa penulis lebih memfokuskannya kepada objek pengumpulan sumbangan amal masjid yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Maraknya pengumpulan sumbangan amal masjid yang dilakukan di jalan raya setidaknya harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, sumber dana tersebut terkadang tidak

⁴Sari Kurnia Putri, "Jurnal Tindakan Meminta Sumbangan di Jalanan Desa LombangDajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan," Departemen Sosial, Fisip, Uनेversitas Airlangga

selalu berjalan optimal karena masih adanya faktor eksternal (daerah rawan kemiskinan dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat) serta faktor internal (ketidakmampuan manajemen dana dan administrasi keuangan yang tidak rapi). Pada titik inilah sebagian masyarakat kita mengalami dilema. Apakah pembangunan masjid ditunda sambil menunggu bantuan dari para donatur dan hasil pengajuan proposal dana atau proses pembangunan masjid tetap dilanjutkan dengan mengambil langkah dan cara-cara lain yang dianggap lebih praktis dan efisien. Di beberapa daerah cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah defisit keuangan ini adalah dengan melakukan pencarian sumbangan ke jalan raya.⁵

Berdasarkan dari sumber data Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menyebutkan bahwa jumlah banyaknya tempat peribadatan seperti Masjid di Kabupaten Sumenep berjumlah 1.536, sementara untuk langgar atau musollah di Kabupaten Sumenep berjumlah 4.174.⁶

Alasan dari pengumpulan sumbangan bagi amal masjid salah satunya adalah proses untuk pembangunan atau rehabilitasi fisik masjid. Namun, kebutuhan akan dana pembangunan yang luar biasa besar selalu menjadi masalah utama yang sering dirasakan oleh para pengurus masjid di beberapa daerah wabil khusus Kabupaten Sumenep, terutama pada masjid-masjid yang belum memiliki manajemen dan perencanaan keuangan yang baik. Dan memang, untuk sejauh ini terdapat beberapa sumber dana pemasukan masjid

⁵ Moch. Khalid wardi, "pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam prespektif hukum islam," *Jurnal al-ikham* Vol 7 09 mei 2020

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2019, diunduh pada Sabtu 09 Mei 2020

yang umum digunakan, mulai dari infak kotak amal, dana sedekah dan zakat, wakaf, sumbangan para donatur, hingga sumbangan dari instansi pemerintah dan lembaga swasta.⁷ Dan atas terjadinya cara-cara tersebut, ketika pembangunan masjid menjadi sebuah kebutuhan yang harus terealisasi dan terbentur dengan minimnya pendanaan, maka ide untuk menggalang dana yang dilakukan di jalan raya menjadi sebuah alternatif. Pencarian sumbangan di jalan raya memang dirasa praktis dan efektif bagi sebagian kalangan. Selain dianggap mudah, pencarian sumbangan di jalan raya juga selalu mendatangkan *income* setiap harinya meski dengan angka yang tidak pasti.

Dalam hal ini juga dipastikan oleh kepala dinas sosial Kabupaten Sumenep Mohammad Ramli mengatakan, penggalangan dana (amal) di pinggir jalan raya untuk pembangunan tempat ibadah harus mengantongi izin dari pemerintah. Penggalangan dana untuk pembangunan tempat ibadah termasuk aktivitas pengumpulan uang atau barang, semua kegiatan PUB harus ada izinnya sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, selain itu PUB diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Kepmensos Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Oleh Masyarakat.⁸ Dan lebih dalam lagi diatur di peraturan daerah kabupaten sumenep no 3 tahun 2003 tentang ketertiban umum dan peraturan daerah kabupaten sumenep no 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan

⁷ ICMI ORSAT Cempaka Putih dan Yayasan Kado anak Muslim, *pedoman manajemen masjid*, [http,.tnp,.t.t](http://tnp.t.t), hlm. Hal 160-161

⁸<https://www.koranmadura.com/2016/04/amal-harus-kantongi-izin/>

sosial

Sebagian besar masjid yang ada di Kabupaten Sumenep melakukan kegiatan meminta sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya, penulis telah melakukan survei lapangan ternyata memang ada beberapa masjid atau mushola di sekitar jalanan Kabupaten Sumenep yang melakukan pengumpulan dana sumbangan di jalanan untuk merenovasi bangunan masjidnya. Tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian di Desa Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yaitu Masjid Al-hidayah Desa Pragaan Laok, Masjid Miftahul Huda Desa Pragaan Daya, Masjid Al- Taulidih yang berlokasi di Desa Jeddung, Masjid Nurul Barokah Desa Larangan Perreng dan Masjid Baitul Makmur Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Namun dibalik itu semua, fenomena terkait dengan pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan raya ini juga menimbulkan beragam permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial, dan hukum. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya:

Pertama, kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya dapat menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran alur lalu lintas. Ini artinya, kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya dapat mengganggu ketertiban umum, di mana jalan raya merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan untuk pengguna jalan atau angkutan yang terbebas dari hambatan dan menciptakan rasa aman dan keselamatan bagi pengguna jalan. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, para pengguna jalan

memiliki hak- hak yang sama-sama harus dipenuhi demi terciptanya kenyamanan dan ketertiban umum.

Kedua, kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya merupakan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bukan hanya terjadi bagi para pengguna jalan, namun juga bagi si pencari sumbangan itu sendiri. Hal ini disebabkan para pencari sumbangan melakukan aktivitasnya di tengah jalan dengan ekspresi yang beragam, mulai dari melambaikan tangan, mengulurkan jaring sumbangan ke pengendara bermotor, sampai memperlambat laju kendaraan dengan menaruh pembatas di tengah jalan raya.

Dan dari uraian permasalahan tersebut diatas, peneliti melihat ada dua sudut pandang hukum yang dapat digunakan dalam mengkaji fenomena yang sudah terjadi di Desa Kecamatan Pragaan diantara Masjid Al-hidayah Desa Pragaan Laok, Masjid Miftahul Huda Desa Pragaan Daya Masjid Al –Taudliih Desa Jaddung, Masjid Nurul Barokah Desa Larangan Perreng dan Masjid Baitul Makmur Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ini. Pertama, dalam sudut pandang serta mekanisme perizinan terhadap pengumpulan sumbangan amal masjid. Kemudian yang kedua dari implemmentasi hukum jika terbukti melanggar aturan hukum positifnya. Hukum positif digunakan untuk melihat bagaimana sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini mengatur dan menyikapi masalah yang terjadi terkait dengan masalah pencarian sumbangan di jalanraya yang penulis tulis dan teliti dengan judul “Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya Dalam Prespektif Hukum Positif” (*Studi*

Kasus Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Raya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep).

1.2 Orisinalitas Penelitian

NO	NAMA PENELITI DAN ASAL INSTANSI	JUDUL DAN TAHUN PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
1.	Moch. Cholid Wardi, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdhatut Thullab Sampang	Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Prespektif Hukum Islam, tahun 2014	1. Bagaimana aturan hukum pencarian dana masjid di jalan raya dalam pandangan hukum islam? 2. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari status hukum islam terhadap kegiatan pencarian dana masjid di jalan raya?

2.	Mohammad Holis, Universitas Muhammadiyah Malang	Kontruksi Masyarakat Pencari Sumbangan Di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid Di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan), tahun 2016	1. Bagaimana karakteristik masyarakat pencari sumbangan di jalan raya ditinjau dari prespektif sosiologis 2. Apa saja makna sosial terhadap tindakan pencarian amal masjid di jalan raya?
----	---	--	--

Isi tabel diatas menjelaskan pencarian sumbangan masjid di jalan raya dari berbagai aspek hukum islam dan aspek sosiologis. Kedua kutipan yang berasal dari jurnal yang menjadikan perbandingan terhadap penelitian yang akan penulis buat. Perbedaanya yang akan dibahas yaitu dari sudut pandangan islam, dan sosiologis. Dan studi kasus yang sumber teliti yaitu di daerah kabupaten pamekasan. Sedangkan penelitian penulis akan membahas mengenai hukum positif yaitu dari undang-undang, peraturan pemerintah terkait pengumpulan sumbangan di jalan raya di daerah kabupaten sumenep.

Kedua isi tabel tersebut memfokuskan dan membahas dalam pandangan islam dan dari sosiologisnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada analisis uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskannya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang perizinan kegiatan pemungutan amal masjid untuk pembangunan masjid di jalan raya?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pemungutan amal di jalan raya jika terbukti melanggar hukum perizinannya?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk dapat mengetahui mengenai pengaturan hukum tentang perizinan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid di jalan raya.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan raya jika terbukti melanggar ketentuan hukum perizinan.

1.5 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai permasalahan ketertiban umum kepada masyarakat pengumpulan sumbangan.

b) Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis yakni terhadap badan atau lembaga hukum yang ada di Kabupaten Sumenep, seperti :

1) Bagi Pemerintah

Memberi masukan dan saran terhadap pemerintah pusat maupun daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat tentang masalah kegiatan pengumpulan sumbangan masjid di jalan raya di Kabupaten Sumenep.

2) Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna jalan untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan pengendara.

3) Bagi Peneliti

Memenuhi sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris yaitu suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, observasi ataupun eksperimen. Di dalam empiris, pengalaman (kejadian nyata) menjadi dasar yang sangat mutlak dan peran akal sangatlah sedikit. Dalam hal ini penulis skripsi melakukan penelitian langsung di daerah Kecamatan Pragaan terhadap kegiatan pemungutan amal masjid untuk pembanguna masjid diantaranya,

Masjid At-taudliih Desa jeddung, Masjid Al-hidayah Desa Pragaan Laok Masjid Miftahul Huda Desa Pragaan Daya, Masjid Nurul Barokah Desa Larangan Perreng dan Masjid Baitur Rahma Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum empiris yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Secara yuridis didasarkan pada telaah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu diantaranya Undang-undang Nomer 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomer 29 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomer 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

1.6.3 Alasan Pemilihan Lokasi

Alasan peneliti memilih lokasi di Daerah Desa Pragaan kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dikarenakan Aktivitas kegiatan Pemungutan sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di Jalan raya dengan memasang Pembatas jalan yang diletakkan di tengah jalan, di antaranya di Masjid Al-Hidayah Desa Pragaan Laok, Masjid Miftahul Huda Desa Pragaan daya, Masjid At-taudlih Desa Jeddung, Masjid Nurul Barokah Desa Larangan Perreng dan Masjid Baitur Makmur Desa Sendang Kecamatan Praggan Kabupaten Sumenep. Yang dapat menimbulkan resiko atau menyebabkan suatu kecelakaan kepada petugas dan pengguna jalan sendiri selain itu, dan kegiatan tersebut tidak mengantongi izin dari dinas terkait dengan perizinan dalam melakukan pemungutan sumbangan di jalan raya.

1.6.4 Jenis Data Hukum

Jenis atau sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Dan sumber data utama dalam penelitian adalah studi kasus yang berupa langkah-langkah penelitian ke objek yang menjadi sasaran penelitian dengan cara pendekatan sosial, interview, menggali sumber keterangan dari responden dan mengumpulkan data yang diperlukan kaitannya dengan penelitian dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain:⁹

⁹ Effendi Jonaedi, Ibrahim Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Prenada Media Grub. Depok

1) Data Primer

Data primer penulis langsung melakukan wawancara atau interview langsung kepada panitia pemungutan sumbangan pembangunan masjid yang dilakukan langsung di jalan utama atau jalan raya provinsi antar kota atau kabupaten yang lokasinya berada di Desa Pragaan Laok, Desa Pragaan Daya, Desa Jaddung, Desa Larangan Perreng dan Desa Sendang kecamatan Pragaan, dan juga wawancara dengan anggota Dinas sosial kabupaten Sumenep

2) Data Sekunder

Data sekunder penulis memadukan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan uang atau barang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 Tentang ketertiban Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Penyelenggaraan sosial, dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

1.6.5 Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data

Dari hasil pengamatan langsung terdapat perilaku manusia dimana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok yang diselidikinya. Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Pada proses ini peneliti melakukan pengamatan ke lokasi penelitian yang terletak di jalan raya sumenep-pamekasan, diantaranya di Desa Jeddung, Desa Pragaan Laok, Desa Pragaan Daya, Desa Larangan Perreng dan Desa Sendang Kecamatan pragaan. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung bagaimana praktik pencarian sumbangan pembangunan Masjid At-taudlih, Masjid Baitur Makmur dan Masjid Al-Hidayah dan Masjid Miftahul Huda, dan Masjid Nurul Barokah yang dilakukan di sekitar Jalan Raya. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan sehingga dapat diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

2) Wawancara(*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam wawancara ini penulis langsung

mewawancarai panitia pemungutan sumbangan pembangunan masjid diantaranya Bapak. Ombriyono selaku ketua panitia pemungutan sumbangan pembangunan Masjid Masjid At-taudlih, Bapak Zaiduhri selaku ketua panitia pemungutan sumbangan pembangunan Masjid Baitur Makmur, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak. Moh Rahmat Soleh selaku ketua panitia pemungutan sumbangan pembangunan Masjid Al-Hidayah. Bapak saddamin panitia pemungutan sumbangan pembangunan Masjid Miftahul Huda, Bapak Abidi Khaliq selaku Ketua Panitia pemungutan sumbangan pembangunan Masjid Nurul Barokah dan juga Bapak Rasidi Kabid pemberdayaan sosial dinas sosial kabupaten sumenep.

3) Studi Dokumen

Melalui metode ini, pengumpulan data dilakukan dan diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber dari bahan tertulis meliputi materi hukum positif yakni, Peraturan hukum nasional dan juga (Perda Kabupaten Sumenep), jurnal penelitian, artikel ilmiah, buku buku serta dokumen berita dari data yang mendukung berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.6 Populasi dan Sampling

a Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh masjid dikecamatan pragaan. Dan ketua panitia pengumpulan sumbangan.

b. Sampling

Sampling adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi sample dan responden dalam penelitian ini. Adapun sampel atau sampling dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *purosive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

No	RESPONDEN	NAMA RESPONDEN	NAMA INSTANSI / LEMBAGA	JUMLAH
1.	Ketua panitia pengumpulan sumbangan	Bapak. Moh. Rahmat Saleh Bapak. Saddamin Bapak. Ombriyono Bapak. Abidi. Khaliq Bapak. Zaiduhri.	Masjid Al- Hidayah Masjid Miftahul Huda Masjid At-Taudlih Masjid Nurul Barokah Masjid Baitur Makmur	5

1.6.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan pada fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dilapangan, kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh.

1.6.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah – istilah dalam judul skripsi sesuai dengan judulnya yaitu: ”Pengumpulan sumbangan masjid di jalan raya dalam prespektif hukum positif”. Maka peneliti akan sedikit membahas tentang.

1. Peraturan yang mengatur tentang perizinan kegiatan dalam melakukan pemungutan sumbangan pembangunan masjid di jalan raya, yang mana kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum karena melakukannya di jalan raya, sehingga dalam kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang mengaturnya. Salah satunya yaitu ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah (Kabupaten Sumenep).
2. Pelaksanaan terkait dengan implimentasi peraturan hukum guna untuk menciptakan kesadaran individu atau kelompok salah satunya yang melakukan kegiatan pemungutan sumbangan pembangunan

masjid di jalan raya sehingga peraturan hukum yang ada dapat menjadi ketentuan yang dapat di ikutinya. Apabila melanggar dan tetap melakukan pemungutan sumbangan di jalan raya seperti yang dilakukan di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yaitu di antaranya di Desa Pragaan Daya, Desa Pragaan Laok, Desa Jeddung Desa Larangan Perreng dan Desa Sendang yang mana kegiatan tersebut pada dasarnya dilarang maka, bagaimana kemudian pelaksanaan penegakan hukumnya yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait dengan aktifitas yang dimaksud.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan ini diuraikan dalam beberapa sub bab, masing-masing saling berkaitan yang mewakili penelitian yang akan di bahas oleh penulis, masing bab akan dibahas seperti berikut:

Bab *pertama* Pendahuluan, berisi tentang latar belakang yaitu alasan penulis mengangkat judul ini, untuk menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penelitian ini penulis mengemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan maupun tema yang sama, agar terlihat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Dari latar belakang terdapat isu atau permasalahan yang kemudian penulis rumuskan dalam rumusan masalah dalam rumusan masalah sehingga diketahui tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini. pada bab pertama juga diuraikan metode penelitian, di dalam sub bab ini dijelaskan bagaimana penulis melakukan penelitian, yang berisi

jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi, sampel dan teknik sampling, teknik analisis data, definisi operasional.

Bab *kedua* berisi tentang kajian Pustaka berisi landasan teori dari hasil penelitian sebelumnya, maupun mengutip dari internet, dan sumber bacaan lainnya. Dari uraian-uraian di kajian pustaka ini akan dijadikan landasan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahannya yang sedang diteliti.

Bab *ketiga* menggambarkan lokasi penelitian tentang gambaran umum lokasi dimana penulis menjelaskan kondisi di lokasi penelitian tentang letak geografis, kondisi demografis, sosial budaya, mata pencaharian, gambaran desa masjid At-taudlih, dan praktek kegiatan pengumutan amal desa jeddung.

Bab *keempat* hasil dan pembahasan ini akan menjawab permasalahan dari rumusan masalah dengan menganalisis dan mengkaji dari sumber data yang telah diperoleh.

Bab *kelima* penutup dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran pada sub bab ini berisi solusi maupun masukan penulis terhadap permasalahan yang dibahas.